



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 15 November 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 26 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Sidrap, namun Buku nikah Penggugat dan Tergugat hilang dan di terbitkan kembali pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 294/32/XII/2009 tertanggal 20 Desember 2009;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kota Makassar selama 6 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur selama 3 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan sebagai kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 30 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

- a. **XXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Sidrap, 17 April 1996, NIK (**XXX**), Pendidikan Strata I (dalam asuhan Tergugat);
- b. **XXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir, tahun 1999, Pendidikan Strata I (dalam asuhan Tergugat);
- c. **XXX**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bandoa, 24 Agustus 2002, NIK (**XXX**), Pendidikan Sekolah Menengah Atas (dalam asuhan Tergugat);
- d. **XXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Bandoa, 02 Juni 2012, NIK (**XXX**), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Tergugat);

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 1998 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan;

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukuli seluruh badan Penggugat sampai bersimbah darah dan kejadian tersebut terjadi sejak awal pernikahan sampai saat ini;
- b. Bahwa Tergugat yang memegang keuangan keluarga;
- c. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberi kesempatan kepada Tergugat dan bahkan Tergugat sudah berulang kali berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan tetapi sampai saat ini Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

d. Bahwa terakhir Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan November dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 5 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 7 Mei 2024 dengan mediator Nor Solichin, S.H.I., M.H., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Permasalahan nomor 1, benar sesuai dengan yang tertulis.
2. Permasalahan nomor 2, benar sesuai dengan yang tertulis.
3. Permasalahan nomor 3, benar sesuai dengan yang tertulis.
4. Permasalahan nomor 4 poin 2, benar sesuai dengan yang tertulis.
5. Permasalahan nomor 5 poin 1, tidak betul, Tergugat tidak pernah memukul, cuma pernah bertengkar hingga terjadi dorong mendorong antara Tergugat dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terbentur di dinding hingga terluka karena pada saat itu saya melarang Penggugat ke Lampia karena sudah malam.
6. Permasalahan nomor 5 poin 2, tidak betul, yang benar Tergugat dengan Penggugat sama sama bekerja menjual emas keliling di pasar-pasar dan uang Tergugat simpan di dalam tas namun Tergugat memberi kebebasan kepada Penggugat untuk menggunakan uang tersebut Ketika ada keperluan yang penting di saat mau menggunakan uang tersebut, penggugat harus menyampaikan ke Tergugat supaya Tergugat tahu dan merasa tenang.
7. Permasalahan nomor 5 poin 3, tidak betul, yang benar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permasalahan nomor 5 poin 4, tidak betul, Tergugat tidak pernah mentalak Penggugat.

9. Permasalahan nomor 6, tidak betul, Yang benar, Tergugat dengan Penggugat baru berpisah kira-kira satu bulan yang lalu, dan sebelum berpisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri.

10. Permasalahan nomor 7, tidak benar, Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anak

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dan bersesuaian dengan dalil Gugatan Penggugat.

2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang terdapat pada Angka 5 nomor 2 terkait Tergugat memberikan saya kebebasan untuk menggunakan uang di dalam tas itu tidak benar, bahkan setiap ada hasil menjual yang di dapatkan Tergugat selalu menghitung dan mengikatnya dengan karet dan uang diselipkan didalam buku dengan catatan, hingga saya pernah mengambil uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli daging dan Tergugat marah karena saat itu saya membeli daging sebanyak 3 kilo gram dan Tergugat maunya saya membeli daging 1 kilo saja padahal waktu itu menjelang lebaran. Adapun terkait tabungan saya hanya sebatas tahu karena saya tidak tahu saldo berapa dan tidak bisa menggunakannya karena hanya Tergugat yang tahu pin nya.

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang terdapat pada Angka 6 Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 5 bulan dan terakhir berhubungan suami istri pada bulan November 2023

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula, dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 22 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX/32/XII/2009 Tanggal 20 Desember 2009 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten luwu Timur Saksi tersebut mengaku sebagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat sedang terhadap Tergugat saksi baru mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar dan setelah Tergugat sakit kembali ke Desa Lera rumah orang tua Penggugat dan terakhir pindah ke rumah kediaman yang dibangun bersama ;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan penuh terhadap Penggugat untuk mengelolah keuangan dalam rumah tangga meskipun Penggugat juga ikut bekerja sebagai penjual emas keliling ;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu tentang peristiwa perselisihan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul punggung Penggugat menggunakan keranjang;
 - Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama di Desa Lera;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memegang sendiri uangnya dan hanya memberikan ke Penggugat seadanya saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak namun lupa berapa kali;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga pernah mentalak Penggugat;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lera sedang Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tidak terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun Tergugat mencukupkan tidak akan mengajukan bukti;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan ingin kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan itikad baik dengan dibantu oleh mediator hakim bernama Nor Solichin, S.H.I, M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi terhadap pokok perkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diakui dengan klausul maupun dengan bantahan, maka baik Penggugat maupun Tergugat memiliki beban yang sama guna membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah diperiksa secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dekat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan tentang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, hal mana tidak berkesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yaitu 5 bulan, sehingga hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan pokok dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, terhadap permasalahan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kaitannya dalam jawab menjawab, terakhir melakukan hubungan suami istri, dimana Penggugat menyatakan terakhir melakukan hubungan suami istri dengan 5 bulan, sedangkan Tergugat menyatakan terakhir melakukan hubungan suami istri 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta proses jawab menjawab, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah tahun 1994 di Sidrap, namun Buku nikah Penggugat dan Tergugat hilang dan di terbitkan kembali pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga selayaknya suami isteri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkarannya yang memuncak pada bulan Maret 2024

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Malili;

- Bahwa penyebab perselisihan karena kurang baiknya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan keuangan rumah tangga dan Tergugat akui pernah melakukan kekerasan rumah tangga namun itu terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak puncak perselisihan bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan dengan baik karena Penggugat tidak bersedia menjalin komunikasi terutama dalam hal kebersatuan rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;

Menimbang, bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1994 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga dikaruniai 4 orang anak, namun terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal 2 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama bertahun-tahun, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran, yang mana permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tersebut merupakan ujian dalam perkawinan dan juga sebagai bagian dari dinamika berumah tangga. Hal ini didasarkan pada fakta antara Penggugat dan Tergugat masih dapat tinggal bersama dalam satu rumah/satu kamar meskipun pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan setelah gugatan cerai diajukan oleh Penggugat serta adanya l'tikad baik yang sungguh-sungguh telah ditunjukkan oleh Tergugat dengan menyesali setiap kejadian permasalahan dalam rumah tangganya dan selalu berupaya untuk memperbaikinya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas hakim berkesimpulan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak pada kategori perselisihan yang tajam dan terus menerus melainkan sebagai bagian dari dinamika berumah tangga yang dapat dijadikan pelajaran berharga untuk tidak terulang lagi di masa-masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pada kategori tajam dan terus menerus serta antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan, maka dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 yang berbunyi "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam bulan)*" sehingga hakim berkesimpulan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 *Hijriah* oleh Hakim Rajiman, S.H.I., M.H., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	...,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)